



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2014 - 2018 di tingkat provinsi yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2015 - 2019;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2014 - 2018 maka disusun RAD - PG Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 - 2018 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5657, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur.

5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan pangan di Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2015 - 2019, dilakukan Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG 2014 - 2018.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 akan dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 7

- (1) Koordinator RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horisontal dan vertikal kepada perangkat daerah atau kementerian terkait dengan RAD-PG.
- (2) Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dalam pasal 6 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Pergub No 1 tahun 2012 tentang RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 - 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

RAD-PG sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan untuk jangka 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2017 - 2018.

Pasal 11

RAD-PG dapat dilakukan Peninjauan kembali berdasarkan :

- a. Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD - PG;
- b. Perubahan KSPG; dan/atau
- c. Perubahan RPJMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. IR. H. RUSMADI, MS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006